



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGUATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
2. Pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XVII;  
di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024) dan untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, perguruan tinggi perlu melakukan penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

A. Penguatan Tata Kelola

Perguruan tinggi melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penguatan tata kelola sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan menyusun dan menetapkan kebijakan, pedoman internal, serta menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan mengoptimalkan pembentukan satuan tugas (satgas) serta memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang satgas.

Pembentukan satuan tugas (satgas) dilakukan melalui tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
- d. asesmen;
- e. pengumuman hasil asesmen; dan
- f. penetapan anggota Satuan Tugas.

Seluruh tahapan pembentukan satgas tersebut dilaksanakan melalui platform SAHABAT melalui laman <https://sahabat.kemdiktisainstek.go.id/>.

B. Edukasi serta Penyediaan Sarana dan Prasarana

Selain penguatan kebijakan dan tata kelola, perguruan tinggi harus melakukan edukasi serta penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Edukasi oleh perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi langkah internalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga diharapkan tidak ada lagi tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi.

Penyediaan sarana dan prasarana oleh perguruan tinggi termasuk dengan menyediakan kanal laporan yang mudah diakses, aman, dan responsif bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta memastikan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.

C. Pemanfaatan Platform SAHABAT dan Kanal Aduan

1. Seluruh Perguruan Tinggi wajib mendaftarkan Satgas PPKPT dan memutakhirkan data pada platform **SAHABAT** di laman <https://sahabat.kemdiktisainstek.go.id/>.
2. Platform SAHABAT yang dikelola oleh Kementerian digunakan sebagai pusat data nasional untuk mencatat seluruh kebijakan, kegiatan pencegahan, dan penanganan kasus secara akuntabel.
3. Perguruan Tinggi juga wajib mempublikasikan kanal aduan kepada sivitas akademika melalui **Laman Aduan Inspektorat Jenderal Kemdiktisainstek** di laman [aduanitjen.kemdiktisainstek.go.id](https://aduanitjen.kemdiktisainstek.go.id/).

D. Survei Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

Sebagai bagian evaluasi nasional atas implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan mengumpulkan data kasus kekerasan, setiap Perguruan Tinggi wajib mengisi **Survei Evaluasi PPKPT 2026** yang terintegrasi dalam platform SAHABAT, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:

1. Instrumen Pemimpin PT (tata kelola dan kebijakan), wajib diisi oleh Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi dan tidak dapat diwakilkan.

- Pengisian survei melalui laman <https://sahabat.kemdiktisaintek.go.id/survei-pemimpin-pt>.
2. Instrumen Satgas (data kasus dan penanganan periode 2025–2026), wajib diisi oleh Ketua Satgas/Pemimpin Unit PPKPT dan tidak dapat diwakilkan. Pengisian survei melalui laman <https://sahabat.kemdiktisaintek.go.id/survei-satgas>.
  3. Batas waktu pengisian survei:
    - a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN): **19 Mei 2026**;
    - b. Perguruan Tinggi Swasta (PTS): **26 Mei 2026**, dikoordinasikan oleh LLDIKTI.
  4. Dalam hal Perguruan Tinggi belum membentuk Satgas atau Unit Khusus yang menangani pencegahan dan penanganan kekerasan, pengisian instrumen Pemimpin Perguruan Tinggi tetap wajib dilakukan.
  5. LLDIKTI wajib memastikan seluruh PTS di wilayahnya mengisi survei tepat waktu dan melakukan verifikasi awal data yang disampaikan.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan melaporkannya kepada Kementerian, yang akan menjadi dasar penilaian IKU.
2. Pemimpin LLDIKTI diarahkan untuk secara aktif melakukan pembinaan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perguruan tinggi di wilayah kerjanya.
3. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi wajib dilaporkan dan diintegrasikan melalui platform SAHABAT melalui laman <https://sahabat.kemdiktisaintek.go.id/>, sebagai platform yang dikelola oleh Kementerian sebagai pusat data nasional untuk memastikan seluruh upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terdokumentasi secara akuntabel.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 11 Mei 2026

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Khairul Munadi

NIP 197108271999031005